

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP**

#### **2.1 Teori Organ**

Otto von Gierke sebagai pelopor teori organ menyatakan bahwa suatu badan hukum pada dasarnya seperti manusia. Badan hukum tersebut menjadi sebuah penjelmaan yang sebenarnya dalam dunia hukum (*eine leiblich geistige lebensein heit*). Lebih lanjut, Badan hukum menjadi suatu badan (*verbandpersoblich keit*) yang membentuk kehendaknya melalui alat-alat atau organ-organ badan tersebut. Contohnya adalah anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia dengan perantara mulutnya atau tangannya jika ditulis di atas kertas sebagai perantara penyampai kehendak suatu badan hukum. Keputusan mereka merupakan kehendak dari badan hukum tersebut.

10

Teori organ menunjukkan bahwa badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, melainkan sebenar-benarnya ada. Badan hukum merupakan suatu organisme riil yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa, bukannya suatu kekayaan hak yang tidak bersubjek. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu kepribadian asosiasi (*verband personlichkeit*) yang memiliki semua secara utuh (*gesamwille*). Fungsi badan hukum adalah sama dengan fungsi manusia. Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia. Perihal ini menunjukkan bahwa setiap perkumpulan atau perhimpunan orang adalah badan hukum. Hal Ini bukan soal yang tidak riil, justru riil seperti orang dalam kualitasnya sebagai subjek hukum. Subyek hukum pada manusia juga tidak dapat ditangkap dengan panca indera dan bertindak tidak dalam kesatuan wujud seseorang, melainkan organ dari orang itu yang bertindak. Hal ini juga berlaku pada badan hukum sebagai wujud kesatuan tidak bertindak sendiri. Badan hukum bertindak melalui organnya seperti direksi, komisaris, atau pemegang saham. Tindakan organ dari badan hukum tersebut bukanlah sebagai wakilnya, melainkan bertindak sendiri dengan organnya

---

<sup>10</sup>Otto Van Gierke dalam Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1993, h. 16.

sehingga setiap kegiatan tindakan dilakukan oleh badan hukum, bukan sebuah perwakilan.<sup>11</sup>

Polano sebagai pengikut teori organ menyatakan bahwa badan hukum berdasarkan teori organ bukanlah sesuatu yang abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubjek. Badan hukum merupakan suatu organisme nyata dan menjelma sungguh-sungguh dalam dunia hukum yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat melekat pada dirinya (pengurus atau anggota-anggotanya). Badan hukum sama halnya seperti manusia biasa yang mempunyai organ (panca indera).<sup>12</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, teori organ digunakan dalam penelitian ini untuk menunjukkan bahwa badan hukum itu tidak berbeda dengan manusia. Dia mempunyai sifat kepribadian yang sama dengan manusia. Perihal ini dikarenakan badan hukum mempunyai kehendak yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.

## 2.2 Teori Subyek Hukum

Subyek hukum adalah pihak yang secara hukum memegang hak dan kewajiban. Lebih lanjut, segala sesuatu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban serta mempunyai kapasitas untuk bertindak dalam hukum. Pada sistem hukum Indonesia menganut hukum peninggalan Belanda pada masa penjajahan yang menyatakan bahwa individu atau badan hukum merupakan subyek hukum.<sup>13</sup>

Subyek hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

### 1. Subyek hukum manusia

Subyek hukum manusia merupakan setiap individu yang mempunyai kedudukan sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Manusia atau individu sebagai subyek hukum pada prinsipnya dimulai sejak lahir sampai meninggal dunia. Di sisi lain, terdapat juga manusia yang tidak dapat dikategorikan sebagai subyek hukum. Sebagai contohnya adalah anak yang masih dibawah umur, belum dewasa, dan belum menikah. Lebih lanjut, individu yang

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 19.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 21.

<sup>13</sup> Dewi, *Subjek dan Objek Hukum*, diakses dari Wordpress: <https://dewimanroe.wordpress.com/2013/05/06/subjek-dan-objek-hukum/>, dipetik 17 Mei 2020.

mendapatkan pengampunan adalah orang yang sakit ingatan, pemabuk, dan pemboros. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330 menyatakan bahwa mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan (*curatele*), seperti orang yang dungu, sakit ingatan, orang boros, dan perempuan dalam pernikahan (wanita kawin).<sup>14</sup>

## 2. Subyek hukum badan usaha

Subyek hukum merupakan suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat secara hukum untuk tujuan tertentu. Badan usaha sebagai subyek hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Pertama, mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya. Kedua, hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Badan usaha sebagai subyek hukum sendiri juga dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, badan hukum publik seperti, propinsi, kota, dan kabupaten. Kedua, badan hukum perdata seperti Perseroan, yayasan, dan koperasi.

Terlepas dari dua subyek hukum di atas, terdapat dua subyek hukum lainnya yaitu negara dan lembaga internasional. Negara dapat mengemban hak dan kewajiban sehingga negara dapat menjadi subyek hukum internasional. Kemampuan negara dalam mengemban hak dan kewajiban meliputi:<sup>15</sup>

1. Mempunyai kemampuan untuk mengadakan dan membuat perjanjian-perjanjian.
2. Mempunyai kemampuan untuk mempertahankan hak miliknya serta kekebalan-kekebalan.
3. Mempunyai kemampuan untuk mengajukan klaim-klaim.

Lebih lanjut, lembaga internasional yang juga merupakan subyek hukum dapat mengemban hak dan kewajiban dengan syarat:

1. Harus dibentuk di bawah hukum internasional.
2. Haruslah mempunyai setidaknya satu badan hukum.
3. Persertuan internasional seperti instrumen pokok itu akan membuat prinsip, tujuan, dan struktur atau cara organisasi tersebut bekerja.

---

<sup>14</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, Pasal 1330.

<sup>15</sup>Andy Manurung, *Pengaruh With Holding Tax System Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak Penghasilan*, diakses dari: <http://andymanurung.blogspot.co.id/>, dipetik 24 Mei 2020.

Berdasarkan dua pembagian subyek hukum di atas, penelitian ini menggunakan perspektif subjek hukum badan usaha. Perihal ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa perseroan sebagai sebuah badan hukum merupakan suatu subyek hukum yang secara hukum memegang hak dan kewajiban. Asumsi dasar perspektif ini adalah segala sesuatu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban serta mempunyai kapasitas untuk bertindak dalam hukum dapat disebut sebagai subyek hukum. Perseroan sebagai sebuah usaha yang merupakan suatu badan hukum mempunyai hak dan kewajiban serta kapasitas untuk bertindak dalam hukum, sehingga perspektif subyek hukum badan usaha dianggap relevan untuk mengetahui bahwa perseroan merupakan subyek hukum yang dapat diproses oleh hukum yang berlaku.

### **2.3 Teori Tanggung Jawab**

Teori tanggung jawab secara harfiah merupakan sebuah keadaan wajib menanggung konsekuensi ketika terjadi penuntutan, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.<sup>16</sup> Tanggung jawab hukum (liability) merupakan suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum. Individu dapat dikenakan suatu sanksi terkait perbuatannya yang bertentangan atau melawankan hukum sehingga diwajibkan untuk bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tersebut. Sanksi dikenakan sebagai akibat atas perbuatannya sendiri yang membuat individu bertanggung jawab secara hukum. Subjek responsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Pada teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan pertanggungjawaban mutlak (absolut responsibility).<sup>17</sup>

Terkait deifinisi tanggung jawab hukum, Ridwan Halim menyatakan bahwa tanggung jawab hukum merupakan suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan suatu peranan. Peranan yang dimaksud adalah peranan yang merupakan hak dan kewajiban atau suatu kekuasaan. Tanggung jawab hukum secara umum dapat diartikan sebagai suatu kewajiban hukum untuk melakukan

---

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, h. 1006.

<sup>17</sup>Jimly Asshiddiqie dan Ali safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, h. 61.

sesuatu menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>18</sup>

Purbacaraka menyatakan bahwa tanggung jawab hukum pada dasarnya bersumber dari penggunaan sebuah fasilitas dalam kemampuan tiap individu. Individu terkait kemampuannya dalam menggunakan fasilitas ditinjau berdasarkan penggunaan hak dan pelaksanaan kewajibannya. Perihal ini menunjukkan bahwa setiap pelaksanaan kewajiban tidak terpenuhi dan setiap penggunaan hak yang dilakukan secara berlebihan. Pada dasarnya terkait hak dan kewajiban yang dilakukan secara tidak memadai maupun secara memadai tetap harus disertai pertanggung jawaban pelaksanaan kekuasaan.<sup>19</sup>

Prinsip tanggung jawab sangatlah penting karena akan sangat diperlukan sebagai indikator tingkat tanggung jawab yang akan dibebankan kepada pihak tertentu. Berikut ini adalah beberapa prinsip tanggung jawab:<sup>20</sup>

1) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*).

Prinsip yang sangat umum berlaku baik dalam perdata maupun pidana khususnya pasal 1365, 1366 dan 1367 adalah berdasarkan unsur kesalahan. Prinsip tersebut sangatlah tegas dikarenakan secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban ketika terdapat unsur kesalahan. Biasanya umum disebut sebagai pasal perbuatan melawan hukum. Terdapat 4 unsur pokok yaitu adanya unsur kesalahan, perbuatan dan kerugian yang diterima, serta adanya kausalitas kesalahan dan kerugian.

2) Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*).

Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab menyatakan bahwa prinsip ini merupakan prinsip tergugat selalau dianggap bertanggung jawab sampai pihak tersebut dapat membuktikan tidak bersalah, sehingga beban pembuktian terdapat pada tergugat.

3) Praduga tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non-liability*).

---

<sup>18</sup>Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 58.

<sup>19</sup>*Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Sebagai Pelaku Usaha*, dari Repository USU: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37833/3/Chapter%20II.pdf>, dipetik 14 Mei 2020.

<sup>20</sup>Shidarta, *Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, h. 59.

*Presumption of non liability* merupakan prinsip yang hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas pembatasannya biasanya *common sense*.

4) Tanggung jawab mutlak (*limitation of liability*).

Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan tanggung jawab absolut yang menetapkan kesalahan bukanlah faktor yang menentukan. Di sisi lain, terdapat pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskannya suatu pihak dari tanggung jawab. Sebaliknya adalah merupakan tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.

5) Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).

Pembatasan tanggung jawab merupakan pembatasan yang sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai usulan *eksonerasi* dalam perjanjian standar yang dibuat. Sedangkan pembatasan mutlak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

No.	Prinsip Tanggung Jawab	Unsur-unsur	Catatan Tambahan
1.	Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya tindakan kesalahan</li> <li>• Adanya kerugian yang diderita</li> <li>• Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian</li> </ul>	Pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2.	Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.	Tergugat selalu dianggap bertanggung jawab ( <i>presumption of liability</i> ) sampai dapat	Beban pembuktian terdapat pada pihak yang tergugat.

		membuktikan bahwa ia tidak bersalah.	
3.	Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab	Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip kedua yang mana beban pembuktian terdapat pada pihak penggugat dan hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.	Hukum pengangkutan merupakan salah satu contoh dari penerapan prinsip ini. Pada hukum pengangkutan menyatakan bahwa kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan (biasanya dibawa oleh konsumen) adalah tanggung jawab konsumen atau dalam hal ini adalah penumpang.
4.	Prinsip tanggung jawab mutlak	Prinsip ini merupakan prinsip yang tidak dapat dielakan.	<i>Strict liability</i> dapat disamakan dengan tanggung jawab mutlak, yaitu dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab.
5.	Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan	Merupakan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ( <i>limitation</i>	

		<p><i>of liability principle</i>) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai usulan eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.</p>	
--	--	---	--

Pada hukum perdata, pengertian tanggung jawab hukum adalah suatu pihak terhadap perbuatan yang melawan hukum. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perseroan Terbatas* menyatakan bahwa tanggung jawab dalam perseroan terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>21</sup>

1. Tanggung jawab perdata perseroan

Terdapat beberapa tanggung jawab yang melekat pada diri setiap perseroan sebagai badan hukum yang terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus perseroan dari segi hukum perdata. Tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab perseroan terkait domain bidang hukum perdata dalam arti luas yang terdiri dari tanggung jawab kontraktual perseroan dan tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum perseroan yang di jelaskan sebagai berikut:

- a) Tanggung jawab kontraktual perseroan merupakan perseroan yang kedudukannya disamakan dengan perorangan. Perihal ini menunjukkan perseroan diwakili oleh direksi bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh perseroan untuk membuat perikatan dengan pihak lain yang membuat perseroan wajib mengikuti perikatan tersebut sesuai dengan yang telah dituangkan oleh para pihak termasuk perseroan itu sendiri.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum perseroan tertuang dalam Pasal 1365 dan 1367 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menyataka bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian itu karena

---

<sup>21</sup>Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 117.



kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.<sup>22</sup> Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mena orang-orang ini dipakainya.<sup>23</sup>

2. Tanggung jawab pidana perseroan

Perseroan dapat bertanggung jawab terkait tindak pidana bertanggung jawab secara pidana berdasarkan perseorangan melalui prinsip umum, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Secara individu yaitu yang menjadi subjek pelaku pidana merupakan manusia (*human element*) adalah perorangan atau pribadi kodrati, sehingga dapat bertanggung jawab secara pribadi.
- b. Tindak pidana yang dilakukan oleh suatu individu tidak dapat pertanggungjawabannya tidak dapat dibebankan kepada pihak lain diluar pelakunya.

Setiap perseroan harus menaati asas – asas huku, yaitu:

1. Asas itikad baik (*te goeder trouw, good faith, bonafide*).
2. Asas kepatutan (*behoorlijk, proper*).
3. Asas kepatutan (*redelijkheid en billijkheid, reasonableness and fairness*).
4. Prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*).

Penelitian ini menggugulkan perspektif teori tanggung jawab untuk mnegetahui gambaran ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan mengikat kepada perseroan. Tidak hanya meliputi ketentuan hukum positif yang diuraikan diatas, tetapi juga diberlakukan dan diterapkan asas – asas hukum itikad baik, kepatutan kepatutan, dan tata kelola yang baik.

#### 2.4 Prinsip Piercing The Corporate Veil

Pertanggungjawaban pemegang saham, direksi, dan komisaris dalam sebuah perseroan pada dasarnya berbadan hukum terbatas yang tidak berlaku

---

<sup>22</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, Pasal 1365.

<sup>23</sup>*Ibid.*, Pasal 1367 ayat (3).

<sup>24</sup>Notaris dan PPAT, *Dasar hukum Perseroan Terbatas yang ada diIndonesia*, diakses dari: <http://www.notarisdanppat.com/dasar-hukum-untuk-perseroan-terbatas-yang-ada-di-indonesia/>, dipetik 16 Mei 2020.

secara mutlak. Perihal tersebut dikarenakan sebuah badan hukum dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kepentingan yang menyimpang dari norma hukum. Adanya situasi seperti ini menjadi dasar kemunculan prinsip *piercing the corporate veil*. Secara sederhana prinsip tersebut dapat membuat bentuk pertanggungjawaban pemegang saham, direksi, dan komisaris terhadap perseroan dalam hal-hal tertentu menjadi tidak terbatas.<sup>25</sup>

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia tidak mengatur prinsip *piercing the corporate veil*, tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Prinsip ini menunjukkan bahwa suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya sebatas pada harta badan hukum tersebut. Tapi dalam beberapa hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus (*piercing*). Pada awalnya prinsip *piercing the corporate veil* hanya dikenal dan berkembang dalam konsep hukum perseroan negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon* atau *common law system*. Seiring berlalunya waktu yang tepatnya pada tahun 1995, prinsip tersebut diadopsi ke dalam sistem hukum perseroan Indonesia.<sup>26</sup>

Doktrin yang berprinsip penerobosan pembatas tanggung jawab dari pemegang saham dikenal sebagai prinsip *piercing the corporate veil*. Prinsip *piercing the corporate veil* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai prinsip menyingkap takbir atau cadar perseroan. Penyingkapan yang dimaksudkan adalah diterobosnya pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT.

Prinsip *piercing the corporate veil* dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan sebagai penyingkapan tabir perseroan. Proses hukum yang dilaksanakan pengadilan biasanya mengabaikan kekebalan umum pejabat perseroan atau pihak tertentu perseroan dari tanggung jawab aktifitas perusahaan. Sebagai contoh, ketika dalam perseroan dengan sengaja melakukan kejahatan. Prinsip yang ada berpendapat bahwa struktur perseroan dengan adanya tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat mengabaikan tanggung jawab pemegang saham, pejabat perseroan, dan direktur perseroan.

---

<sup>25</sup>Tri Widiyono, Tri Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank Perseroan) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, h. 30.

<sup>26</sup>Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hal 152.

Pengadilan terkait hal tersebut akan memandang perseroan hanya dari sisi kegagalan pembelaan atas tindak kejahatan, kesalahan, atau pemberian sanksi hukuman.<sup>27</sup>

Prinsip *piercing the corporate veil* secara harfiah diartikan mengoyak atau menyingkap tirai perseroan. Di sisi lain, dalam ilmu hukum perseroan mengartikannya sebagai suatu prinsip atau teori dalam proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perseroan lain. Tanggung jawab tersebut sabagi akibat atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan pelaku (badan hukum) tanpa melihat adanya fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku terkait.<sup>28</sup>

Pada prinsip *piercing the corporate veil*, pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari perseroan terkait dan membebankan tanggung jawab kepada pihak “*organizers*” serta “*managers*” dari perseroan tersebut. Pengadilan akan mengabaikan prinsip tanggung jawab dari perseroan sabagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka. Ketika melakukan tindakan ini biasanya dikatakan bahwa pengadilan telah mengoyak atau menyingkap tirai perseroan (*piercing the corporate veil*). Prinsip *piercing the corporate veil* ini muncul dan ditetapkan ketika ada kerugian atau tuntutan hukum dari pihak ketiga terhadap perseroan.<sup>29</sup>

Prinsip *piercing the corporate veil* mempunyai tujuan untuk menghindari beberapa hal yang tidak adil terutama bagi pihak di luar perseroan. Perlakuan tidak adil atas tindakan sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan, baik yang muncul dari suatu transaksi dengan pihak ketiga, perbuatan menyesatkan pihak perseroan, atau perbuatan melawan hukum. Munir Fuady menyatakan beberapa contoh fakta yang secara umum menegaskan prinsip *piercing the corporate veil* dapat diterapkan, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Permodalan yang tidak layak (terlalu kecil).
- 2) Ketiadaan formalitas eksistensi perseroan.

---

<sup>27</sup>Ningrum N. Sirait, *Modul Hukum Perusahaan. Program Studi Magister Ilmu Hukum*, USU, Medan, 2006, h. 68.

<sup>28</sup>Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 8.

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.*

- 3) Terdapat beberapa elemen penipuan melalui penyalahgunaan badan hukum perseroan.
- 4) Tidak diikutinya ketentuan undang-undang terkait kelayakan permodalan dan asuransi.
- 5) Dominasi berlebihan pemegang saham dalam kegiatan perseroan.
- 6) Tidak terpenuhinya formalitas terkait pembukuan dan catatan penyimpanan. Contoh, adanya pencampuran dana milik perseroan dan dana pribadi milik pemegang saham.
- 7) Penggunaan secara pribadi dana perseroan.
- 8) Pengambilan keputusan tanpa memenuhi formalitas tertentu. Contoh, tidak dilakukannya RUPS untuk kegiatan yang memerlukan RUPS.
- 9) Adanya transfer modal atau aset kepada pemegang saham.
- 10) Perseroan hanya sebagai sebuah *alter ego* (terkadang disebut sebagai *instrumentally, dummy, atau agent*) dari pemegang saham yang bersangkutan.
- 11) *Piercing the corporate veil* diterapkan sebagai alasan keterlibatan umum (*openbare orde*). Contoh, perseroan digunakan sebagai sarana untuk melakukan beberapa hal yang tidak pantas (*improper conduct*).
- 12) *Piercing the corporate veil* diterapkan dalam kasus kuasi kriminal (*criminal quasi*). Contoh, menggunakan perseroan sebagai alat untuk menjual minuman keras atau perjudian.
- 13) Terjadi pemilahan badan hukum. Contoh, sebagai upaya untuk menghindari tanggung jawab secara hukum dikarenakan kemungkinan gugatan dari pihak korban kebakaran, pengusaha taksi membuat perusahaan sendiri secara terpisah untuk setiap kendaraan taksi yang dimilikinya.
- 14) *Misrepresentasi*. Contoh, memberi kesan kepada kreditor seolah-olah perseroan mempunyai permodalan yang besar dengan aset banyak, mengingatkannya para pemegang saham memang mempunyai aset yang besar.
- 15) Perseroan memegang peranan dalam kelompok usaha lebih besar yang kecenderungannya untuk meminta tanggung jawab hukum atas kegiatan kegiatan nak perseroannya ketimbang saham individu dari perseroan tunggal.

Pada dasarnya untuk menerapkan prinsip *piercing the corporate veil* secara hukum mempunyai kriteria dasar sebagai berikut:

- 1) Terjadinya suatu penindasan (*oppression*).
- 2) Berlebihannya dominasi pemegang saham.
- 3) Perseroan sebagai *alter ego* dari pemegang saham mayoritasnya.
- 4) Perseroan tidak memenuhi unsur hukum (*illegality*).
- 5) Terjadinya penipuan dalam perseroan.
- 6) Terjadinya suatu ketidakadilan dalam perseroan